



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Lingkungan VI Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RONALD AROR, S.H., Advokat yang beralamat di Blok SA 9 Perum Royal Mountain View Residence Paniki Bawah, Mapanget Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 di bawah Nomor 24/SK.Prak/2023/PN Amr, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat menikah di Manado dan telah dicatatkan serta diterbitkan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado dengan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 24 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya telah diterbitkan pula Kartu Keluarga Para Pihak Oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Juni 2021;
3. Bahwa selama perkawinan, para pihak telah memperoleh dua orang anak yaitu:
 - 3.1. ANAK KE 1, laki-laki Lahir di Manado tanggal 15-05-2021, usia 1(satu) tahun berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado dengan nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 21 Juni 2021;
 - 3.2. ANAK KE 2, Laki-laki Lahir di Manado tanggal 15 November 2022, Usia dibawah 1(Tahun)belum diterbitkan akta lahir;
4. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti keluarga pada umumnya;
5. Bahwa sejak anak pertama lahir,pada sekitar bulan agustus 2021 Tergugat secara diam-diam terlibat hutang-piutang yang tidak diketahui oleh Penggugat tujuan dari pengambilan hutang Tergugat tersebut, karena tidak pernah dibicarakan dan atau meminta persetujuan dari Penggugat, uang hutang tersebutpun tidak diketahui Penggugat dikemakan oleh Tergugat, tiba-tiba Penggugat sok dan atau terkejut Tergugat memiliki hutang puluhan juta kepada pihak lainnya;
6. Bahwa semenjak itu Penggugat dan tergugat selalu terjadi pertengkaran dan atau percecokkan yang pada ujungnya Tergugat selalu melayangkan keinginannya untuk bercerai namun telah dibujuk dan dimaafkan oleh Penggugat yang selanjutnya Penggugat bersusah payah untuk mengganti hutang tergugat tersebut dan telah dibayarkan sebesar Rp.20.000.000,- dengan menerima janji dari Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang berhutang tersebut;
7. Bahwa setelah Penggugat berhasil membayar sebagian hutang Tergugat tersebut dengan sambil bersusah payah mencari biaya tambahan lagi untuk membayar sisah hutang, ternyata kedapatan oleh Penggugat, Tergugat lagi-lagi mengambil hutang kepada pihak lain secara diam-diam dan akhirnya berujung percecokkan dan pertengkaran yang selanjutnya Tergugat meminta cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah dimana Tergugat tinggal di Minahasa Selatan Penggugat tinggal di Manado sejak bulan maret 2022 dikarenakan Hubungan sebagai suami isteri sudah tidak harmonis;
9. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 Tergugat mengirimkan tangkapan layar telepon Genggam miliknya via WhatsAPP kepada Penggugat yang bersikan Chattingan/Pesan Berbalas antar Tergugat dengan Pengacara bahwa akan melakukan pengurusan perceraian, namun hingga saat ini tidak ada surat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dan atau pemberitahuan baik formal dan informal terkait adanya putusan perceraian para pihak kepada Penggugat;

10. Bahwa Karena sudah tidak tahan lagi dan oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hubungan selayaknya hubungan suami-isteri, juga terjadi cekcok berkepanjangan secara terus menerus serta saat ini juga sudah tidak ada komunikasi lisan dan komunikasi dalam bentuk lainnya, sehingga patutlah menurut hukum untuk Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat mengabulkan gugatan perceraian ini;
11. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No 9/1975, menjelaskan diantaranya bahwa alasan untuk bercerai adalah "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
12. Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tertanggal 5 oktober 1991 yang menyatakan bahwa: Kalau Pengadilan telah Yakin Perkawinan ini telah Pecah, berarti hari kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhi isi Pasal 19 (f)- PP No.9 Tahun 1975 (SUMBER, buku Yuriprudensi MA tahun 1994)
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini menjadi maklum dan patut serta beralasan hukum gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dapat diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara a-quo.

Berdasarkan uraian dalil gugatan di atas kiranya yang mulia hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama:
 - 3.1. ANAK KE 1, laki-laki Lahir di Manado tanggal 15-05-2021, usia 1(satu) tahun berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado dengan nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 21 Juni 2021;
 - 3.2. ANAK KE 2, Laki-laki Lahir di Manado tanggal 15 November 2022, Usia dibawah 1(Tahun)belum diterbitkan akta lahir;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal mana pemeliharaan dan kebutuhan kedua anak di atas untuk diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau ditanggung secara bersama hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado di Manado untuk segera mendaftarkan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu, setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di atas di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Februari 2023, tanggal 14 Februari 2023, dan tanggal 21 Februari 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Percekcokan, dikarenakan Tergugat terlibat hutang dengan pihak lain, sehingga sejak bulan Maret tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri yang sah sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-5 sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 24 Februari 2021;

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 21 Juni 2021;

P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor omor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK KE 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 21 Juni 2021;

P-4 : Fotokopi tangkapan layar telepon genggam;

P-5 : Fotokopi tangkapan layar telepon genggam;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya (*nazegele*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI 1, dan 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami isteri yang mendaftarkan pemikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, namun setelah mencermati gugatan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXXXXXXXXXXXXXX, M.Th., di Kota Manado pada tanggal 23 Februari 2021 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 24 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2021, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK KE 1 berumur satu tahun lebih dan ANAK KE 2 berumur dibawah satu tahun. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, sehingga tergugat terlibat hutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat. Sehingga sejak bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama, dari pihak Penggugat dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tegugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mengubah kebiasaannya berhutang dan kejadian tersebut terus berulang;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"percekcokan terus-menerus"* menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: *"bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekcokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitium angka 3 (tiga) yakni mengenai pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2, tetap dalam pemeliharaan dan kebutuhannya ditanggung bersama Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karena itu sebagai akibat putusannya perkawinan karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa ANAK KE 1 lahir pada tanggal 15 Mei 2021, dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 1 (satu) tahun, selanjutnya untuk anak yang bernama ANAK KE 2 berdasarkan dalil dalam gugatan penggugat bahwa anak tersebut belum diterbitkan akta kelahirannya, namun penggugat mengajukan bukti surat P-5 berupa tangkapan layar telepon genggam yang isinya tentang data kelahiran bayi yang lahir pada tanggal 15 November 2022 hal mana dikuatkan juga dengan keterangan dari para saksi bahwa anak tersebut berusia dibawah satu tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1 dan ANAK KE 2 tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai perintah kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado di Manado untuk segera mendaftarkan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang disediakan untuk keperluan itu, setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan administrasi yang ditentukan dalam petitum gugatan angka 4 (empat) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai Tergugat membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima), dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE 1 dan ANAK 2 tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak Cq. Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 6 Februari 2023, Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp360.000,00;
Jumlah	:	Rp480.000,00;

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)